



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa pekerjaan konstruksi merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai nilai strategis yang diatur dan dikelola agar fungsional, andal, efektif, efisien dan diselenggarakan secara tertib;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang fungsional, andal, efektif, efisien dan diselenggarakan secara tertib, diperlukan adanya Standar Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
2. Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi adalah pengeluaran yang bersifat umum yang tujuannya untuk menunjang pekerjaan konstruksi, terdiri dari biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan kegiatan.
3. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk biaya perencanaan, biaya pengawasan dan biaya pengelolaan kegiatan.
4. Billing Rate adalah biaya langsung personil untuk jasa konsultasi yang dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi adalah besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung, atau pengadaan langsung.

6. Biaya Pengawasan Konstruksi adalah besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pekerjaan konstruksi, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung atau pengadaan langsung.
7. Biaya Pengelolaan Kegiatan adalah besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pekerjaan konstruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi dimaksudkan sebagai standar biaya tertinggi untuk menunjang pekerjaan konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Standar Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi ini bertujuan untuk mewujudkan pekerjaan konstruksi secara tertib, efektif dan efisien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Standar Biaya Umum Pekerjaan Konstruksi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. biaya perencanaan teknis konstruksi;
- b. biaya pengawasan konstruksi ; dan
- c. biaya pengelolaan kegiatan.

BAB IV STANDAR BIAYA UMUM PEKERJAAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Pasal 4

- (1) Biaya perencanaan teknis konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibebankan pada biaya untuk kegiatan perencanaan yang bersangkutan.
- (2) Besaran nilai biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp. 250 juta sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari pagu anggaran;
 - b. Diatas Rp.250 s/d Rp.500 juta sebesar 6% (enam persen) dari pagu anggaran;
 - c. Diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 milyar sebesar 5% (lima persen) dari pagu anggaran;

- d. Diatas Rp.1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar ditetapkan 4% (empat persen) dari pagu anggaran;
 - e. Diatas Rp.2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari pagu anggaran;
 - f. Diatas Rp. 5 milyar s/d Rp.10 milyar ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari pagu anggaran;
 - g. Diatas Rp.10 milyar s/d Rp. 25 milyar ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pagu anggaran;
 - h. Diatas Rp. 25 milyar sebesar 2% (dua persen) dari pagu anggaran.
- (3) Biaya perencanaan teknis konstruksi dihitung secara orang/bulan dan biaya langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan *billing rate*.
- (4) Biaya perencanaan teknis konstruksi yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk :
- a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - b. materi dan penggandaan laporan;
 - c. pembelian dan sewa peralatan;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. biaya rapat-rapat;
 - f. perjalanan (lokal maupun luar kota);
 - g. asuransi/pertanggungan (*indemnity insurance*);
 - h. pajak dan iuran daerah lainnya.
- (5) Pembayaran biaya perencanaan teknis konstruksi didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan perencanaan yang besarnya ditetapkan dalam kontrak.

Bagian Kedua
Biaya Pengawasan Konstruksi

Pasal 5

- (1) Biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibebankan pada biaya untuk kegiatan pengawasan yang bersangkutan.
- (2) Besaran nilai biaya pengawasan ditetapkan maksimum sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Rp. 250 juta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari pagu anggaran;
 - b. Diatas Rp. 250 s/d Rp. 500 juta sebesar 4% (empat persen) dari pagu anggaran;
 - c. Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari pagu anggaran;
 - d. Diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar ditetapkan 3% (tiga persen) dari pagu anggaran;
 - e. Diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pagu anggaran;
 - f. Diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar ditetapkan sebesar 2%, (dua persen) dari pagu anggaran;
 - g. Diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pagu anggaran;
 - h. Diatas Rp. 25 milyar sebesar 1% (satu persen) dari pagu anggaran.

- (3) Biaya pengawasan konstruksi dihitung secara orang/bulan dan biaya langsung yang bisa diganti sesuai dengan ketentuan *billing rate*.
- (4) Biaya pengawasan konstruksi yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk:
 - a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - b. materi dan penggandaan laporan;
 - c. pembelian dan/atau sewa peralatan;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. biaya rapat-rapat;
 - f. perjalanan (lokal maupun luar kota);
 - g. asuransi/pertanggungan (*indemnity insurance*);
 - h. pajak dan iuran daerah lainnya.
- (5) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang besarnya ditetapkan dalam kontrak.

Bagian Ketiga
Biaya Pengelolaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibebankan pada biaya untuk pengelolaan kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Besaran nilai biaya pengelolaan kegiatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp. 250 juta sebesar 5% (lima persen) dari pagu anggaran;
 - b. Diatas Rp. 250 s/d Rp.500 juta sebesar 4% (empat persen) dari pagu anggaran;
 - c. Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar sebesar 3% (tiga persen) dari pagu anggaran;
 - d. Diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar ditetapkan 2,5% (dua koma lima persen) dari pagu anggaran;
 - e. Diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari pagu anggaran;
 - f. Diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar ditetapkan sebesar 1%, (satu persen) dari pagu anggaran;
 - g. Diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar ditetapkan sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen) dari pagu anggaran;
 - h. Diatas Rp. 25 milyar sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari pagu anggaran.
- (3) Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk keperluan honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transpor lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan pentahapannya.
- (4) Besaran biaya pengelolaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pajak dan Biaya Perizinan

Pasal 7

Didalam masing-masing komponen biaya pekerjaan konstruksi termasuk semua beban pajak dan biaya perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008